

LITERASI DIGITAL SEBAGAI FONDASI PEMBENTUKAN KARAKTER WARGA NEGARA DALAM LAYANAN E-GOVERNMENT: STUDI KASUS IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Irfan Hanif

PJJ S1 Manajemen, Universitas Siber Asia, Jakarta

Email: hanipirpan@gmail.com**Abstract**

The implementation of the Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) constitutes an integral part of information technology based public service transformation aimed at improving efficiency, accessibility, and the quality of population administration services. However, the success of IKD implementation is determined not only by technological readiness but also by the level of digital literacy and the character of service users. This study aims to analyze the role of ICT literacy in shaping community character as well as the social and economic impacts of IKD implementation. The research employs a case study method with a descriptive qualitative approach, utilizing document analysis, observation, and a review of relevant secondary data. The findings indicate that IKD implementation requires multidimensional ICT literacy, encompassing operational literacy, procedural literacy, security and privacy awareness, and digital problem-solving skills. Such digital literacy contributes to the development of digital citizenship characteristics, including responsibility, prudence, and ethical awareness in managing personal data. In addition, IKD implementation generates social impacts in the form of improved access to public services and changes in administrative culture, as well as economic impacts through increased efficiency in time and cost, although challenges related to the digital divide and public trust remain. This study concludes that the success of IKD implementation depends heavily on the synergy between technology, digital literacy, character development, and institutional readiness. Therefore, strengthening digital literacy and implementing sustainable digital inclusion policies are key factors in supporting the effectiveness of IKD services.

Keywords: *Digital Population Identity, Digital Literacy, Character Development, E-Government, ICT Literacy.*

Abstrak

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian dari transformasi layanan publik berbasis teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Namun, keberhasilan penerapan IKD tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, melainkan juga oleh tingkat literasi digital dan karakter pengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi TIK dalam pembentukan karakter masyarakat serta dampak sosial dan ekonomi dari penerapan IKD. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui analisis dokumen, observasi, dan kajian terhadap data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD menuntut literasi TIK yang multidimensional, meliputi literasi operasional, prosedural, keamanan dan privasi, serta pemecahan masalah digital. Literasi digital tersebut berkontribusi pada

Article history

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author**Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pembentukan karakter warga negara digital, seperti tanggung jawab, kehati-hatian, dan kesadaran etika dalam pengelolaan data pribadi. Selain itu, penerapan IKD memberikan dampak sosial berupa peningkatan akses layanan publik dan perubahan budaya administrasi, serta dampak ekonomi berupa efisiensi biaya dan waktu, meskipun masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan digital dan isu kepercayaan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi IKD sangat bergantung pada sinergi antara teknologi, literasi digital, pembentukan karakter, dan kesiapan institusional. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan kebijakan inklusi digital yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mendukung efektivitas layanan IKD.

Kata Kunci: *Identitas Kependudukan Digital, Literasi Digital, Pembentukan Karakter, E-Government, ICT Literacy*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dekade terakhir telah mendorong transformasi fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Digitalisasi layanan publik melalui konsep *electronic government* (*e-government*) menjadi strategi utama untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. *E-government* tidak hanya dipahami sebagai pemanfaatan teknologi, tetapi juga sebagai perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan warga negara (OECD, 2022).

Di Indonesia, transformasi digital pemerintahan diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari modernisasi layanan administrasi kependudukan. IKD merupakan bentuk digital dari identitas resmi warga negara yang memungkinkan proses verifikasi dan autentikasi identitas dilakukan secara elektronik. Implementasi IKD diharapkan dapat mempercepat layanan publik, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta menjadi fondasi integrasi layanan digital lintas sektor (Kementerian Dalam Negeri, 2024).

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi *e-government* tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan digital. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi elemen kunci. Literasi digital mencakup kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan teknologi digital secara efektif, aman, dan bertanggung jawab (UNESCO, 2023). Tanpa literasi digital yang memadai, layanan digital berpotensi menimbulkan hambatan baru, seperti kesalahan penggunaan, ketimpangan akses, serta meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi.

Literasi digital memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar keterampilan teknis. Sejumlah studi terbaru menekankan bahwa literasi digital juga berkaitan erat dengan pembentukan karakter dan etika warga negara di ruang digital. Karakter tersebut meliputi tanggung jawab, kejujuran, kesadaran hukum, penghormatan terhadap privasi, serta sikap kritis dalam menggunakan teknologi. Dalam konteks layanan publik digital seperti IKD, karakter digital menjadi prasyarat penting agar teknologi dapat digunakan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Data empiris menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, namun peningkatan akses tersebut tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas literasi digital. Survei APJII (2024) mencatat bahwa lebih dari 79% penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet, tetapi tingkat pemahaman masyarakat terkait keamanan data, privasi digital,

dan etika penggunaan teknologi masih tergolong bervariasi. Hal ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan adanya kesenjangan literasi digital berdasarkan wilayah, usia, dan tingkat pendidikan (BPS, 2025).

Dalam konteks implementasi IKD, kondisi tersebut memunculkan tantangan tersendiri. Proses aktivasi dan penggunaan IKD menuntut pemahaman prosedural, kesadaran keamanan data, serta kemampuan memecahkan masalah teknis dasar. Rendahnya literasi digital dapat meningkatkan risiko terjadinya penipuan berbasis identitas, kebocoran data pribadi, dan ketergantungan pengguna pada pihak lain yang berpotensi menyalahi aturan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan *e-government* secara keseluruhan (Margetts & Dunleavy, 2022).

Lebih jauh, literasi digital dalam layanan publik berkaitan erat dengan konsep digital citizenship. Warga negara digital tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti kepatuhan terhadap hukum, partisipasi aktif, serta tanggung jawab sosial di ruang digital (Isin & Ruppert, 2020). Dalam kerangka ini, IKD dapat dipandang sebagai sarana pembelajaran sosial yang mendorong pembentukan karakter warga negara yang sadar akan pentingnya identitas, privasi, dan etika digital.

Oleh karena itu, kajian mengenai literasi digital dan pembentukan karakter dalam implementasi IKD menjadi sangat relevan. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana layanan identitas digital tidak hanya berdampak pada efisiensi administrasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter warga negara di era digital. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan literasi digital, peningkatan kualitas layanan *e-government*, serta penguatan karakter masyarakat dalam menghadapi transformasi digital yang semakin kompleks.

TINJAUAN PUSTAKA

E-Government

E-government didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, transparansi, serta partisipasi masyarakat. OECD (2022) menegaskan bahwa *e-government* modern tidak hanya berorientasi pada digitalisasi proses, tetapi juga pada penciptaan nilai publik (*public value*) melalui layanan yang inklusif, aman, dan berpusat pada warga negara. Dalam kerangka Digital Era Governance, *e-government* dipahami sebagai upaya integrasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan pemanfaatan data digital secara strategis untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Margetts & Dunleavy, 2022). Identitas digital menjadi komponen fundamental dalam ekosistem *e-government* karena berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi warga negara dalam berbagai layanan publik. Di Indonesia, Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan implementasi konkret *e-government* yang bertujuan meningkatkan efisiensi layanan administrasi kependudukan serta mendukung integrasi layanan digital lintas sektor (Kementerian Dalam Negeri, 2024). Namun, efektivitas implementasi *e-government* sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengguna dan tingkat literasi digital masyarakat.

Literasi Digital

Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, mencipta, dan menggunakan teknologi digital secara efektif, aman, dan bertanggung jawab. UNESCO (2023) mengemukakan bahwa literasi digital mencakup dimensi teknis, kognitif, sosial, dan etis yang saling terkait.

Menurut van Laar et al. (2020), literasi digital meliputi beberapa kompetensi utama, yaitu:

1. *Operational skills* (kemampuan teknis),
2. *Information skills* (kemampuan mengelola dan mengevaluasi informasi),
3. *Communication skills* (kemampuan berinteraksi secara digital),
4. *Critical thinking, digital ethics and safety*.

Dalam konteks layanan publik digital, literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat adaptasi teknologi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan diri terhadap risiko digital, seperti penyalahgunaan data pribadi dan penipuan berbasis teknologi. Oleh karena itu, literasi digital menjadi prasyarat utama dalam pemanfaatan layanan e-government, termasuk IKD.

Pembentukan Karakter

Pembentukan karakter merupakan proses internalisasi nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang tercermin dalam sikap dan perilaku individu. Lickona (2018) menyatakan bahwa karakter mencakup tiga komponen utama, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action, yang saling berhubungan dan membentuk kepribadian individu secara utuh. Dalam konteks masyarakat digital, pembentukan karakter tidak dapat dilepaskan dari interaksi individu dengan teknologi. Karakter seperti tanggung jawab, disiplin, kejujuran, serta kepedulian terhadap orang lain perlu dikontekstualisasikan ke dalam ruang digital. Kemendikbudristek (2021) menegaskan bahwa literasi digital merupakan bagian penting dari penguatan karakter bangsa di era transformasi digital. Penggunaan layanan identitas digital seperti IKD menuntut karakter warga negara yang memiliki kesadaran hukum, etika, dan tanggung jawab dalam menjaga serta menggunakan data pribadi secara benar. Dengan demikian, pembentukan karakter dan literasi digital memiliki hubungan yang saling menguatkan.

Digital Citizenship (Kewarganegaraan Digital)

Digital citizenship merujuk pada kemampuan individu untuk berpartisipasi secara aktif, aman, dan bertanggung jawab dalam masyarakat digital. Ribble dan Park (2021) menyatakan bahwa *digital citizenship* mencakup sembilan elemen utama, antara lain akses digital, etika digital, literasi digital, keamanan digital, dan hak serta kewajiban digital. Isin dan Ruppert (2020) menekankan bahwa kewarganegaraan digital bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga praktik sosial dan politik yang membentuk hubungan baru antara negara dan warga negara. Dalam konteks ini, IKD berfungsi sebagai simbol dan instrumen kewarganegaraan digital, karena menghubungkan identitas individu dengan sistem layanan negara secara digital. Oleh karena itu, tingkat literasi digital dan karakter warga negara sangat menentukan keberhasilan praktik *digital citizenship* dalam implementasi *e-government*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena literasi digital dan pembentukan karakter masyarakat dalam penggunaan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari implementasi *e-government*. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji suatu fenomena secara kontekstual dan komprehensif dalam situasi nyata (Yin, 2018). Objek penelitian adalah implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai layanan publik berbasis teknologi informasi. Studi kasus difokuskan pada implementasi IKD sebagai layanan publik digital yang melibatkan interaksi antara teknologi, masyarakat, dan institusi pemerintah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali persepsi, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi oleh pengguna dan

penyelenggara layanan IKD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kasus yang Dipilih

1. Gambaran Umum

Transformasi digital pemerintah (*e-government*) bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Salah satu implementasi penting di Indonesia adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikenal luas sebagai “KTP Digital”, yaitu bentuk digital dari identitas kependudukan yang dapat digunakan melalui perangkat mobile.

Dalam kehidupan nyata, IKD berkaitan langsung dengan layanan masyarakat sehari-hari, misalnya:

- a) Verifikasi identitas saat mengurus administrasi kependudukan (Admindex),
- b) Akses layanan publik yang membutuhkan identitas resmi (pencetakan dokumen, perubahan data, permohonan layanan tertentu),
- c) Penguatan proses verifikasi identitas pada layanan digital pemerintah.

Kasus ini dipilih karena IKD bukan sekadar aplikasi, tetapi bagian dari ekosistem TIK layanan publik: ada pengguna (masyarakat), penyelenggara layanan (Dukcapil/Disdukcapil), kebijakan dan tata kelola, serta kebutuhan keamanan dan literasi digital.

2. Alasan Memilih Kasus

Kasus IKD dipilih dengan beberapa pertimbangan:

- a) Dampaknya luas: hampir semua warga berurusan dengan identitas kependudukan dalam berbagai kebutuhan (dokumen, layanan sosial, pendidikan, kesehatan, perbankan).
- b) Relevan dengan isu aktual *e-government*: percepatan layanan publik digital menuntut perubahan proses dan kebiasaan.
- c) Menguji kesiapan masyarakat: keberhasilan layanan digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan kemampuan pengguna memahami cara pakai, prosedur, keamanan, dan etika digital.
- d) Cocok untuk analisis ICT *Literacy*: IKD menuntut keterampilan TIK dasar sampai kesadaran keamanan data pribadi.

3. Relevansi dengan ICT *Literacy*

ICT *Literacy* (literasi TIK) mencakup kemampuan mengakses, mengelola, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan teknologi secara efektif, aman, dan bertanggung jawab.

IKD menuntut ICT *literacy* karena:

- a) Proses aktivasi dan penggunaan dilakukan melalui perangkat digital,
- b) Terdapat prosedur verifikasi yang harus dipahami agar tidak salah langkah,

- c) Ada risiko keamanan (misalnya kebocoran data, rekayasa sosial, penyalahgunaan identitas),
- d) Dibutuhkan pemahaman etika penggunaan data pribadi.

Konteks data pendukung:

- a) Survei APJII (2024) menyebut pengguna internet Indonesia sekitar 221,56 juta dengan penetrasi sekitar 79,5%. Ini menunjukkan basis adopsi layanan digital masyarakat sudah besar, meskipun tidak merata.
- b) Data BPS (Susenas 2024) juga menunjukkan 72,78% penduduk mengakses internet (naik dari 69,21% pada 2023). Perbedaan angka dengan APJII bisa terjadi karena perbedaan metode/sampel, namun keduanya menguatkan tren: akses internet meningkat dan layanan publik digital makin relevan.

Literasi Digital sebagai Prasyarat Utama Implementasi IKD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan IKD menuntut literasi TIK yang bersifat multidimensional. Pada level paling dasar, masyarakat memerlukan literasi operasional, yaitu kemampuan mengoperasikan perangkat digital seperti smartphone. Pengguna IKD dituntut mampu melakukan instalasi aplikasi, memperbarui sistem operasi dan aplikasi, mengelola penyimpanan perangkat, serta mengatur koneksi internet dan keamanan dasar perangkat seperti kunci layar atau biometrik. Ketidakmampuan pada level ini berpotensi menyebabkan kegagalan aktivasi dan ketergantungan pada pihak lain, yang pada akhirnya menghambat adopsi layanan digital secara mandiri.

Namun demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa literasi operasional saja tidak cukup. Literasi prosedural menjadi aspek penting berikutnya, di mana masyarakat perlu memahami tahapan aktivasi IKD, termasuk proses verifikasi identitas dan sinkronisasi data yang dalam praktiknya sering kali memerlukan pendampingan petugas Disdukcapil. Selain itu, pengguna perlu memahami bahwa IKD belum sepenuhnya menggantikan KTP-el fisik dalam semua konteks layanan, karena kesiapan sistem antarinstansi masih bervariasi. Ketidakhahaman terhadap batasan prosedural ini dapat menimbulkan persepsi bahwa layanan digital “tidak konsisten” atau “belum siap”, meskipun permasalahannya lebih bersumber pada kurangnya literasi pengguna. Temuan ini sejalan dengan OECD (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman prosedur merupakan salah satu penyebab utama kegagalan pemanfaatan layanan *e-government*.

Digitalisasi identitas kependudukan di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan kognitif. Alfarizi (2023) mengemukakan bahwa implementasi identitas kependudukan digital sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat, khususnya dalam memahami penggunaan aplikasi layanan kependudukan. Ketimpangan literasi operasional dan prosedural menyebabkan sebagian masyarakat masih bergantung pada pendampingan petugas, sehingga tujuan efisiensi dan kemandirian layanan digital belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi kependudukan memerlukan kesiapan pengguna yang seimbang dengan kesiapan sistem.

Lebih lanjut, Sutralhis dan Novaria (2024) menjelaskan bahwa keterbatasan literasi digital dasar masyarakat berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik berbasis digital. Rendahnya pemahaman terhadap alur layanan, menu aplikasi, dan fungsi fitur digital berpotensi menimbulkan kesalahan penggunaan, kebingungan pengguna, serta persepsi negatif terhadap inovasi *e-government*. Dalam konteks layanan identitas digital, literasi TIK tidak hanya

berfungsi sebagai keterampilan teknis, tetapi juga sebagai faktor penentu penerimaan dan keberlanjutan penggunaan layanan publik digital.

Dimensi yang paling krusial dalam penelitian ini adalah literasi keamanan dan privasi. IKD memuat data kependudukan yang sangat sensitif, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan biodata pribadi. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa masyarakat perlu memiliki kesadaran kuat untuk tidak membagikan OTP, PIN, atau kredensial akun, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap modus rekayasa sosial dan tautan mencurigakan. Selain itu, praktik sehari-hari seperti meminjamkan ponsel, menyimpan tangkapan layar identitas digital, atau mengakses layanan melalui jaringan Wi-Fi publik berpotensi meningkatkan risiko kebocoran data. UNESCO (2023) menegaskan bahwa literasi digital yang tidak diimbangi dengan kesadaran keamanan justru dapat meningkatkan kerentanan pengguna terhadap kejahatan digital dan penipuan berbasis identitas.

Selain itu, hasil penelitian juga menyoroti pentingnya literasi pemecahan masalah digital. Pengguna IKD diharapkan mampu menghadapi kendala teknis umum, seperti gagal login, aplikasi mengalami gangguan (*crash*), lupa kata sandi, atau keterbatasan jaringan internet. Kemampuan mencari bantuan melalui kanal resmi, seperti helpdesk atau layanan Disdukcapil, serta membedakan informasi resmi dari hoaks menjadi bagian penting dari literasi digital yang matang. Tanpa kemampuan ini, pengguna cenderung menghentikan penggunaan layanan atau bergantung secara berlebihan pada pihak lain, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas layanan digital.

Literasi Digital dalam Pembentukan Karakter Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IKD tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter digital masyarakat. Penggunaan identitas digital menuntut sikap tanggung jawab, kedisiplinan, kehati-hatian, serta kesadaran etika dalam mengelola data pribadi. Karakter tanggung jawab digital tercermin dari perilaku pengguna dalam menjaga keamanan perangkat, tidak sembarangan membagikan data pribadi, serta memahami konsekuensi hukum dan sosial dari penyalahgunaan identitas digital.

Dalam perspektif pendidikan karakter, penggunaan IKD dapat dipahami sebagai sarana pembelajaran nilai tanggung jawab dan etika di ruang digital. Lickona (2018) menegaskan bahwa karakter tidak hanya terbentuk melalui pengetahuan moral, tetapi juga melalui kebiasaan dan praktik nyata. Sejalan dengan itu, Ribble dan Park (2021) menyatakan bahwa kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) menuntut individu untuk bertindak etis, aman, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, IKD berpotensi menjadi instrumen pembentukan karakter warga negara digital, selama didukung oleh literasi yang memadai dan pendampingan institusional.

Karakter tanggung jawab digital tercermin dari perilaku pengguna dalam menjaga keamanan perangkat, tidak meminjamkan akun atau ponsel secara sembarangan, serta memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan identitas. Hal ini selaras dengan konsep pembentukan karakter menurut Lickona (2018), yang menekankan bahwa karakter tidak hanya berupa pengetahuan moral, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata dan kebiasaan sehari-hari. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa IKD mendorong kesadaran etika dan hukum digital. Masyarakat secara bertahap memahami bahwa identitas digital memiliki implikasi hukum dan sosial yang sama seriusnya dengan identitas fisik. Dalam perspektif digital citizenship, praktik ini merupakan bentuk pembelajaran kewarganegaraan digital yang konkret (Ribble & Park, 2021). Dengan demikian, IKD tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter warga negara di era digital. Namun, proses pembentukan karakter ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan dukungan

institusional. Tanpa literasi yang memadai, pengguna cenderung bersikap pasif, bergantung pada pihak lain, atau bahkan abai terhadap risiko keamanan.

Aspek keamanan dan privasi menjadi dimensi krusial dalam penggunaan layanan identitas digital. Isabella et al. (2024) menegaskan bahwa rendahnya kesadaran keamanan digital masyarakat berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Penggunaan teknologi tanpa pemahaman yang memadai mengenai perlindungan data pribadi meningkatkan risiko penyalahgunaan identitas dan penipuan berbasis digital. Oleh karena itu, literasi keamanan dan privasi tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun tata kelola digital yang efektif dan berorientasi pada perlindungan warga negara.

Dalam perspektif kewarganegaraan digital, literasi digital berperan penting dalam membentuk karakter warga negara di ruang digital. Isabella et al. (2024) menekankan bahwa digital citizenship mencakup tanggung jawab, kehati-hatian, dan kesadaran etika dalam menggunakan teknologi. Dengan demikian, penggunaan identitas digital tidak hanya berkaitan dengan akses layanan, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai tanggung jawab dan etika digital dalam kehidupan masyarakat.

Peran Institusi Penyelenggara dalam Mendukung Literasi dan Karakter Digital

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IKD sangat bergantung pada literasi digital institusi penyelenggara layanan, khususnya Disdukcapil. Petugas layanan perlu memahami alur sistem secara menyeluruh, mulai dari aktivasi hingga penanganan kendala pengguna, serta mampu menjelaskan prosedur dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Selain literasi sistem, instansi juga perlu mengembangkan service mindset berbasis digital, yang tercermin dari respons cepat terhadap kendala pengguna, penyediaan SOP, materi edukasi, dan kanal bantuan resmi.

Aspek keamanan data institusional menjadi faktor penentu kepercayaan publik. Prinsip kehati-hatian dalam memproses data kependudukan dan penerapan prosedur kerja yang aman menjadi prasyarat utama keberlanjutan layanan IKD. OECD (2022) menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama keberhasilan *e-government*; kegagalan menjaga keamanan data dapat menurunkan tingkat adopsi layanan secara signifikan. Selain institusi, ekosistem pendukung juga memainkan peran penting. Keluarga dan komunitas sering menjadi jembatan literasi bagi kelompok masyarakat yang kurang paham teknologi, seperti orang tua yang dibantu oleh anak dalam proses aktivasi IKD. Selain itu, organisasi atau instansi lain yang membutuhkan verifikasi identitas juga harus memiliki kesiapan integrasi sistem dan pemahaman terhadap validasi identitas digital.

Keberhasilan layanan identitas digital juga sangat ditentukan oleh kesiapan institusi penyelenggara. Sugandini dan Novaria (2024) menunjukkan bahwa literasi digital aparatur dan kualitas pendampingan kepada masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat adopsi layanan Identitas Kependudukan Digital di tingkat lokal. Aparatur yang memahami alur layanan secara menyeluruh dan mampu berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana berperan penting dalam menjembatani kesenjangan literasi digital masyarakat.

Selain itu, Matutina dan Fahlevvi (2024) menyoroti bahwa kelemahan tata kelola digital dan perlindungan data di tingkat institusi dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap layanan *e-government*. Dalam layanan identitas digital, pengelolaan data kependudukan yang aman dan akuntabel menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan transformasi digital pemerintahan.

Dampak Sosial dan Ekonomi Implementasi IKD

Dari sisi sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa IKD berkontribusi pada peningkatan akses layanan publik. Identitas digital memungkinkan verifikasi identitas secara lebih praktis,

terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi atau yang tinggal jauh dari pusat layanan. Selain itu, IKD mendorong perubahan budaya administrasi, dari praktik berbasis berkas fisik menuju layanan berbasis aplikasi dan akun digital yang lebih cepat, transparan, dan mandiri. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi risiko kesenjangan digital. Kelompok masyarakat tanpa perangkat memadai, wilayah dengan keterbatasan jaringan, kelompok usia lanjut, serta masyarakat dengan literasi rendah menghadapi hambatan signifikan dalam memanfaatkan IKD. Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa meskipun akses internet terus meningkat, pemerataan kemampuan literasi digital masih menjadi tantangan. Tanpa kebijakan inklusi digital yang kuat, digitalisasi layanan publik berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.

Isu privasi dan kepercayaan juga menjadi perhatian utama. Karena IKD berkaitan langsung dengan identitas pribadi, masyarakat sangat sensitif terhadap potensi penyalahgunaan dan kebocoran data. Jika risiko ini tidak dikelola secara serius, kepercayaan publik terhadap layanan e-government secara keseluruhan dapat menurun.

Dari sisi ekonomi, penerapan IKD berpotensi menciptakan efisiensi biaya dan waktu. Pada level rumah tangga, layanan digital mengurangi biaya transportasi, waktu antre, dan pengeluaran untuk pengelolaan dokumen fisik. Pada level pemerintah, digitalisasi berpotensi menekan biaya operasional jangka panjang meskipun membutuhkan investasi awal pada sistem, keamanan, dan pelatihan sumber daya manusia.

Data adopsi IKD menunjukkan peningkatan pengguna dari sekitar 8.186.961 orang pada 22 Februari 2024 menjadi sekitar 9.407.945 orang pada 24 Mei 2024. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan adopsi dalam waktu relatif singkat, meskipun masih jauh dari total penduduk wajib KTP-el, sehingga ruang peningkatan masih sangat besar. Selain itu, tren digital masyarakat juga tercermin dari pertumbuhan transaksi QRIS yang dilaporkan Bank Indonesia, yaitu 226,54% secara year-on-year pada pertengahan 2024, dengan sekitar 50,50 juta pengguna dan 32,71 juta merchant. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan IKD, data ini menguatkan argumen bahwa masyarakat Indonesia semakin terbiasa dengan layanan digital, sehingga *e-government* memiliki momentum yang kuat selama aspek literasi dan keamanan ditangani secara serius (Bank Indonesia, 2024).

World Bank (2021) menegaskan bahwa identitas digital merupakan fondasi utama bagi integrasi layanan publik dan ekonomi digital. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi IKD tidak hanya berdampak pada administrasi kependudukan, tetapi juga berpotensi memperkuat ekosistem digital nasional secara keseluruhan.

Digitalisasi layanan publik, termasuk identitas kependudukan digital, membawa potensi peningkatan akses dan efisiensi layanan. Namun demikian, Sutrisno et al. (2024) mengemukakan bahwa kesenjangan literasi digital dan akses teknologi masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan manfaat e-government di Indonesia. Kelompok masyarakat dengan keterbatasan perangkat, jaringan internet, dan kemampuan digital cenderung mengalami hambatan dalam memanfaatkan layanan publik digital secara optimal.

Tanpa kebijakan inklusi digital yang komprehensif, digitalisasi layanan publik berpotensi memperlebar ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan dukungan institusional menjadi elemen penting agar transformasi digital administrasi kependudukan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dampak Ekonomi dan Keterkaitan dengan Ekosistem Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi, IKD berpotensi memberikan efisiensi biaya dan waktu bagi masyarakat dan pemerintah. Pengurangan biaya transportasi, antrean, dan pengelolaan dokumen fisik memberikan manfaat ekonomi mikro bagi rumah tangga, sementara pemerintah berpotensi menekan biaya operasional jangka panjang.

Data adopsi IKD dalam file penelitian menunjukkan pertumbuhan pengguna dari sekitar 8,18 juta (Februari 2024) menjadi 9,40 juta (Mei 2024). Meskipun angka ini masih relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk wajib KTP, tren pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya penerimaan masyarakat yang cukup positif.

Selain itu, hasil penelitian mengaitkan implementasi IKD dengan perkembangan ekosistem digital yang lebih luas, seperti meningkatnya transaksi QRIS yang dilaporkan Bank Indonesia pada 2024. World Bank (2021) menegaskan bahwa identitas digital merupakan fondasi utama bagi integrasi layanan publik dan ekonomi digital. Dengan demikian, keberhasilan IKD berpotensi memperkuat ekosistem layanan digital nasional, asalkan literasi digital dan karakter pengguna berkembang secara seimbang.

KESIMPULAN

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan transformasi layanan publik yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada literasi digital dan pembentukan karakter masyarakat. Keberhasilan IKD sangat ditentukan oleh kesiapan literasi TIK yang mencakup kemampuan operasional, pemahaman prosedur, kesadaran keamanan dan privasi, serta kemampuan pemecahan masalah digital.

Penggunaan IKD berkontribusi pada pembentukan karakter warga negara digital, khususnya dalam hal tanggung jawab, kehati-hatian, dan kesadaran etika terhadap pengelolaan data pribadi. Namun, pembentukan karakter tersebut tidak terjadi secara otomatis dan memerlukan dukungan literasi digital yang memadai serta pendampingan institusional yang berkelanjutan.

Dari sisi penyelenggara, kesiapan literasi digital institusi dan komitmen terhadap keamanan data menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik. Secara sosial dan ekonomi, IKD berpotensi meningkatkan efisiensi layanan dan akses publik, meskipun masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan digital. Oleh karena itu, keberhasilan IKD bergantung pada sinergi antara teknologi, literasi digital, pembentukan karakter, dan tata kelola layanan yang inklusif dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah dan instansi terkait memperkuat program literasi digital yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pemahaman prosedur layanan, keamanan data, dan etika digital. Edukasi literasi digital perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik kelompok masyarakat yang beragam.

Instansi penyelenggara layanan, khususnya Disdukcapil, disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan literasi digital, penguatan budaya layanan berbasis digital, serta penyediaan panduan dan kanal bantuan yang mudah diakses oleh masyarakat. Penguatan sistem keamanan data dan perlindungan privasi juga perlu menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, diperlukan kebijakan inklusi digital yang lebih komprehensif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang rentan terhadap kesenjangan digital, seperti masyarakat di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, kelompok usia lanjut, dan pengguna dengan literasi digital rendah. Sinergi antara pemerintah, komunitas, dan ekosistem pendukung diharapkan dapat mempercepat adopsi IKD sekaligus memastikan pemanfaatannya berjalan secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. (2023). Digitalization of Indonesian identity card and millennial participation: Investigation of receiving digital transformation in Indonesian civil registry policy. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 41-54. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.41-54>
- APJII. (2024). Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2024). Perkembangan Transaksi Ekonomi dan Keuangan Digital. Jakarta: BI.
- Isabella, I., Alfitri, A., Saptawan, A., Nengyanti, N., & Baharuddin, T. (2024). Empowering digital citizenship in Indonesia: Navigating urgent digital literacy challenges for effective digital governance. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(2), 142-155. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i2.19258>
- Isin, E. F., & Ruppert, E. (2020). *Being Digital Citizens*. London: Rowman & Littlefield.
- Kemendikbudristek. (2021). *Kerangka Literasi Digital Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Implementasi Identitas Kependudukan Digital*. Jakarta: Ditjen Dukcapil.
- Lickona, T. (2018). *Educating for Character* (Updated ed.). New York: Bantam.
- Livingstone, S., Stoilova, M., & Nandagiri, R. (2023). Data literacy and children's digital citizenship. *New Media & Society*, 25(6), 1479-1496.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2022). Digital era governance: Reshaping public sector reform. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101716.
- Matutina, E. J. B., & Fahlevvi, M. R. (2024). Kesenjangan generasi dan geografis dalam literasi digital: Implikasinya terhadap kebijakan e-government di Kabupaten Sorong. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 7(2). <https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i2.5771>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- OECD. (2022). Digital Government Index 2022. Paris: OECD Publishing.
- Ribble, M., & Park, M. (2021). Digital citizenship education for a connected world. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18(1), 1-15.
- Sugandini, A. S., & Novaria, R. (2024). Peningkatan literasi digital masyarakat melalui pengoptimalisasian penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(2). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1190>
- Sutalhis, M., & Novaria, E. (2024). Literasi digital dan pelayanan publik yang baik. *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 4(1). <https://doi.org/10.51878/academia.v4i1.2812>
- Sutrisno, E., Silitonga, M. S., Yusuf, R. R., & Nugroho, A. A. (2024). Digital divide: How is Indonesian public service affected? *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(3), 454-463. <https://doi.org/10.29210/020244613>
- UNESCO. (2023). Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills. Paris: UNESCO.
- van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., & de Haan, J. (2020). The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. *Computers in Human Behavior*, 72, 577-588. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.010>
- World Bank. (2021). Principles on Identification for Sustainable Development. Washington, DC: World Bank.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.